

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Asuransi Magna Wisata Domestik
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan dan layanan darurat akibat kecelakaan, biaya pembatalan perjalanan, kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi atau barang bawaan dan pembajakan pesawat terbang yang dialami tertanggung selama perjalanan

Fitur Utama Asuransi Magna Wisata Domestik

Masa Pertanggungan	:	• Perjalanan Pulang-Pergi sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal resminya pada tanggal berlakunya asuransi/pertanggungan dan berakhir pada saat Tertanggung tiba kembali di tempat tinggal resminya atau pada saat berakhirnya tanggal berlakunya asuransi/pertanggungan • Perjalanan Sekali Jalan sejak saat Tertanggung meninggalkan rumahnya atau tempat kerja biasanya di Indonesia untuk memulai perjalanan tersebut pada tanggal keberangkatan yang tercantum di Ikhtisar Polis, dan berakhir sejak saat Tertanggung tiba di tempat kediaman atau tempat kerja di tempat tujuan, atau tanggal akhir periode pertanggungan (tanggal berakhir Polis), mana yang lebih awal
Pilihan paket	:	☐ Silver : ☐ Individual ☐ Family Plan ☐ Gold : ☐ Individual ☐ Family Plan
Masa Pembayaran Premi	:	Premi dibayarkan sekaligus dimuka
Metode Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Mata Uang	:	Rupiah

Batas Usia	: Individual :
	Sekurang-kurangnya 18 tahun sampai dengan 70 tahun per tanggal efektif Polis
	Family Plan :
	- Tertanggung : berusia 18-70 tahun
	- Suami/isteri Tertanggung : berusia sekurang-kurangnya 18 tahun – 70 tahun per tanggal efektif Polis
	- Anak/anak-anak : berusia 6 bulan – 23 tahun

Manfaat Pertanggungan

A. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Polis ini menjamin risiko kematian yang dialami Tertanggung karena kecelakaan yang dialami Tertanggung selama perjalanan. Penanggung akan memberikan santunan atas risiko ini hingga batas maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

Polis ini juga akan membayarkan manfaat Cacat Tetap kepada Tertanggung apabila selama dalam perjalanan Tertanggung menderita cedera fisik akibat kecelakaan dan setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut mengakibatkan Cacat Tetap Total.

Cacat tetap total yang dimaksud adalah kehilangan anggota badan atau kehilangan fungsi seluruhnya dari :

- Kedua belah kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki) atau tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan)
- Satu tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan) dan satu kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki)
- Satu tangan (mulai dari sendi bahu sampai ke pergelangan tangan) dan penglihatan satu mata
- Satu kaki (mulai dari sendi tulang paha sampai ke pergelangan kaki)
- Akal Sehat (Intellectual Faculties)
- Kedua belah mata.

Cacat tetap ini harus terjadi dalam waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

B. Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Akibat Kecelakaan

1. Biaya pengobatan dan rawat inap

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan dalam negeri, maka Penanggung akan mengganti biaya yang wajar yang diperlukan dan selayaknya atas perawatan rumah sakit, pembedahan, biaya medis dan produk-produk farmasi yang diresepkan oleh dokter yang merawat, hingga batas maksimum santunan yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

2. Evakuasi medis darurat (transportasi atau repatriasi ketika kecelakaan)

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan ketika sedang melakukan perjalanan dalam negeri dan menurut pendapat tim medis diperlukan pemindahan ke pusat medis yang memiliki peralatan layak dalam batas wilayah teritorial Indonesia maka Penanggung akan mengganti biaya yang wajar yang diperlukan untuk proses pemindahan tersebut hingga batas maksimum yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

3. Repatriasi akibat kematian

Dalam hal terjadi kematian pada Tertanggung akibat kecelakaan atau sakit yang terjadi selama perjalanan, maka Penanggung akan mengganti biaya pemulangan jenazah ke tempat asal Tertanggung,

hingga batas maksimum santunan yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis.

Pembayaran atas biaya pemakaman, kremasi atau upacara pemakaman tidak termasuk dalam jaminan ini.

C. Biaya Pembatalan Perjalanan

Penanggung menjamin kehilangan uang muka atau biaya-biaya yang telah dibayarkan dimuka oleh Tertanggung yang mana uang muka atau biaya-biaya yang dibayar dimuka tersebut sama sekali tidak dapat dikembalikan lagi kepada Tertanggung dari sumber lainnya sebagai akibat dari terpaksa dibatalkannya perjalanan karena kejadian-kejadian berikut ini yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan:

1. Tertanggung, pasangan Tertanggung, anak kandung, orang tua, mertua, meninggal dunia atau mengalami sakit kritis di rumah sakit. Alasan pembatalan khusus Tertanggung harus merupakan akibat dari dikeluarkannya larangan medis yang disahkan oleh Dokter pada saat terjadinya musibah tersebut yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan.
2. Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti perampokan dengan cara kekerasan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Tertanggung.
3. Kerusakan serius terhadap tempat tinggal Tertanggung di Indonesia karena kebakaran, banjir atau bencana sejenisnya yang terjadi dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung dibutuhkan di tempat lokasi pada saat tanggal keberangkatan.
4. Pemberitahuan untuk tampil sebagai pihak, saksi atau juri di Pengadilan, kecuali bila hal ini telah diketahui sebelum perjalanan dilakukan. Salinan asli dari pemberitahuan pengadilan atau pemberitahuan administratif wajib dilampirkan.
5. Penghentian Tertanggung secara profesional, bukan akibat tindakan indisipliner. Dalam hal ini, kontrak asuransi haruslah telah diterbitkan sebelum pemutusan hubungan kerja terjadi. Penghentian termasuk Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tertanggung akibat penutupan usaha baik sebagian maupun seluruhnya. PHK ini terjadi sesudah Tertanggung menandatangani kontrak asuransi. Perlindungan ini tidak berlaku bagi wirausahawan/wati.
6. Karena alasan medis tidak dapat menerima suntikan imunisasi padahal penyuntikan imunisasi tersebut dibutuhkan atau direkomendasikan untuk dilakukan. Jika penyuntikan tidak dapat dilakukan karena kehamilan Tertanggung, penggantian biaya pembatalan hanya dapat dilakukan jika Tertanggung, pada saat melakukan pemesanan perjalanan, tidak sedang dan tidak dalam kondisi hamil atau belum menyadari kehamilannya.

D. Kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi atau barang bawaan selama perjalanan

Memberikan santunan/manfaat atas kehilangan termasuk karena perampokan terhadap barang-barang bawaan termasuk barang bagasi yang terjadi selama perjalanan. Barang-barang bawaan termasuk barang bagasi yang dimaksud adalah computer jinjing, laptop, note book, computer tablet dan sejenisnya, handphone, camera, koper beserta isinya (sebagai 1 item), tas jinjing beserta isinya (sebagai 1 item). Besarnya santunan/manfaat tersebut adalah Rp 500.000 setiap item dan setinggi-tingginya sesuai limit tabel jaminan, berlaku untuk keseluruhan santunan/manfaat ini setiap perjalanan.

E. Kehilangan Dokumen

Mengganti biaya yang diperlukan untuk membuat SIM, KTP yang setara yang baru

F. Pembajakan Pesawat terbang

Memberikan santunan/manfaat jika terjadi keterlambatan kedatangan di tempat tujuan yang dijadwalkan karena peristiwa pembajakan pesawat terbang yang bersangkutan. Keterlambatan yang dimaksud adalah keterlambatan yang terjadi sedikitnya 12 jam dihitung sejak waktu kedatangan yang dijadwalkan. Besarnya santunan/manfaat tersebut adalah Rp 500 ribu per hari.

Pembajakan Pesawat Terbang yang dimaksud adalah pengambil-alihan kendali dengan paksa atau kekerasan atau ancaman dengan tujuan yang tidak baik terhadap pesawat terbang.

Tabel Manfaat

Limit (IDR)

Jaminan / Benefit		SILVER		GOLD	
		INDIVIDUAL	FAMILY PLAN	INDIVIDUAL	FAMILY PLAN
A. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	Memberikan santuan meninggal dunia dan cacat tetap total akibat kecelakaan selama perjalanan	50,000,000	125,000,000	75,000,000	187,500,000
B. Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat karena Kecelakaan					
1. Biaya pengobatan dan rawat inap	Mengganti biaya pengobatan dan rawat inap akibat cedera kecelakaan yang diderita Tertanggung selama perjalanan	maksimum 25,000,000	<i>Tertanggung Utama : limit sesuai limit Individual</i> <i>Pasangan & anak-anak tertanggung masing-masing 50% dari Limit Tertanggung Utama</i>	maksimum 50,000,000	<i>Tertanggung Utama : limit sesuai limit Individual</i> <i>Pasangan & anak-anak tertanggung masing-masing 50% dari Limit Tertanggung Utama</i>
2. Evakuasi medis darurat (transportasi atau repatriasi ketika kecelakaan)	Mengganti biaya-biaya evakuasi medis darurat akibat cedera kecelakaan	maksimum 15,000,000		maksimum 30,000,000	
3. Repatriasi akibat kematian	Mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulangkan Tertanggung ke tempat asalnya	Maksimum 15,000,000		Maksimum 30,000,000	
C. Biaya Pembatalan Perjalanan	Mengganti hilangnya biaya-biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatan	Maksimum 500,000	Maksimum 1,250,000	Maksimum 1,000,000	Maksimum 2,500,000
D. Kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi atau barang bawaan	Memberikan santunan/manfaat atas kehilangan karena perampokan terhadap barang-barang bawaan termasuk bagasi yang terjadi selama perjalanan	Maksimum 500,000 per item dan 2,000,000 in aggregate	Maksimum 1,250,000 per item dan 5,000,000 in aggregate	Maksimum 500,000 per item dan 3,000,000 in aggregate	Maksimum 1,250,000 per item dan 7,500,000 in aggregate

E. Kehilangan dokumen perjalanan	Mengganti biaya yang diperlukan untuk membuat SIM, KTP yang setara yang baru	Maksimum 500,000	Maksimum 1,250,000	Maksimum 750,000	Maksimum 1,875,000
F. Pembajakan pesawat terbang	Membayar hingga IDR 500,000.00 per hari setelah pesawat udara yang ditumpangi dibajak lebih dari 12 jam	Maksimum 2,500,000	Maksimum 6,250,000	Maksimum 5,000,000	Maksimum 12,500,000

Pengecualian

Pengecualian

Pengecualian Umum :

1. Perang atau tindak peperangan, baik yang dinyatakan atau tidak, invasi, musuh asing, perang sipil, kerusakan sipil, pemberontakan, revolusi, terorisme, kebangkitan, tindakan militer atau kekuatan lainnya
2. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun termasuk para pelaksana, administratif, penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung tersebut, kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan
3. Berkaitan dengan reaksi, kontaminasi, radiasi nuklir atau bahan radioaktif lainnya
4. Berkaitan dengan peristiwa bencana alam yang meliputi Banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi
5. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, niat buruk, termasuk sengaja bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja
6. Melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati yang melampaui kewajaran
7. Menggunakan maskapai atau alat transportasi lain yang tidak mempunyai ijin operasi
8. Maskapai atau alat lain mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan
9. Bertindak sebagai selain penumpang sah dari alat transportasi
10. Mengalami penahanan, deportasi, penyitaan oleh otoritas yang berwenang
11. Bantuan/kompensasi atas kejadian yang terjadi sebelum polis berlaku
12. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan
13. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian atas suatu jenis alat angkut atau saat dipekerjakan sebagai petugas manual atau pada saat terlibat dalam kegiatan-kegiatan di laut seperti menyelam, kegiatan anjungan minyak, pertambangan atau pemotretan udara atau menangani bahan peledak atau kerusakan atas peralatan yang disewa atau sewa beli
14. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan Tertanggung secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang Tertanggung lakukan; atau
15. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai penunggang motor, pengemudi dan/atau penumpang
16. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma

Kekurangan Kekebalan Tubuh ('HIV'), serta variasinya termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (atau 'AIDS'), serta berbagai komplikasi yang terkait dengan AIDS ('ARC'), atau suatu infeksi oportunistik apapun dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC

17. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter
18. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis
19. Kondisi Medis Sebelumnya, berarti,
 - a. suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
 - b. suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan
20. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau kelalaian oleh Tertanggung untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusakan sipil melalui atau oleh media masa
21. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis
22. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk, namun tidak terbatas kepada, kondisi gila
23. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh atau yang terkait dengan penyakit kelamin

Pengecualian Jaminan Kematian dan/atau Cacat Tetap Total Akibat Kecelakaan serta pengecualian untuk Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Akibat Kecelakaan

1. Bertindak sebagai operator atau awak/crew alat transportasi
2. Melakukan Olah raga kontak fisik misalnya bela diri, rugby, hocky, ski es/air, terbang layang, berlayar, panjat tebing, berburu, lomba ketangkasan/kecepatan tinggi dan olah raga lain sejenisnya
3. Menderita hernia, HIV, epilepsi, Terserang suatu penyakit/kesakitan, infeksi, luka dan cacat (termasuk existing) termasuk bertambah parahnya penyakit
4. Melakukan pekerjaan dinas kemiliteran atau kepolisian
5. Berkaitan dengan tindakan atau peristiwa Pemogokan, Kerusakan, Perbuatan jahat, Terorisme dan Sabotase
6. Mengonsumsi atau terpengaruh oleh alkohol, obat terlarang, melakukan taruhan, tantangan, perkelahian
7. Yang berkaitan dengan kecelakaan kerja
8. Tindakan ortopedik, tindakan optikal, bedah plastik, pengobatan rehabilitasi, perawat pribadi dan pengobatan alternatif
9. Tindakan bantuan pada kehamilan dan melahirkan
10. Tindakan medis sebagai akibat kesalahan atau kelalaian (termasuk malpraktek) yang dilakukan oleh Dokter atau paramedis
11. Biaya-biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas Cidera Badan atau Penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan Perjalanan
12. Biaya-biaya yang terkait dengan suatu perlakuan apapun atas Cidera Badan atau Penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari enam puluh (60) hari semenjak Cidera Badan atau Penyakit tersebut terjadi
13. Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cidera Badan atau Penyakit.
14. Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter
15. Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat atau mencari

pengobatan

Pengecualian Jaminan Biaya Pembatalan Perjalanan

1. *Segala kerugian yang dijamin oleh asuransi yang telah ada sebelumnya, program pemerintah atau akan dibayarkan atau mendapat penggantian biaya dari hotel, penerbangan, agen perjalanan atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya.*
2. *Segala kerugian dari pembatalan perjalanan atau penundaan penerbangan oleh tertanggung sendiri*
3. *Kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung yang rencana perjalanannya telah dibatalkan karena bangkrutnya atau ketidakmampuan untuk membayar dari Biro/Agen Perjalanan*
4. *perubahan-perubahan pada jenis Plan oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga untuk alasan apapun*

Pengecualian untuk Kompensasi Atas Perampokan atau Kehilangan Bagasi atau Barang Bawaan Selama Perjalanan

1. *Tidak melakukan pengepakan, labeling, penyimpanan dan pencarian bagasi sesuai prosedur yang wajar dan benar termasuk kesalahan dalam melaporkan penyimpanan dan kehilangan kepada maskapai penerbangan*
2. *Barang yang aus/usang/susut/rusak/pecahnya barang pecah belah, barang mengalami kerusakan mekanik/elektrik atau rusak saat dilakukan perawatan, pembersihan atau perbaikan*
3. *Barang-barang perlengkapan olah raga dan barang-barang yang dibawa sehubungan dengan profesi/hobi*
4. *Barang-barang berharga dan dokumen-dokumen berharga termasuk uang*
5. *Barang-barang yang dikirimkan melalui biro jasa pengiriman barang atau dititipkan kepada pihak lain*
6. *Kerugian-kerugian yang telah dijamin polis asuransi lain atau telah diberikan ganti rugi oleh jasa pengangkutan atau hotel*

Risiko

1. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan cara yang ditetapkan dan tidak dibayar sebelum Tertanggung memulai perjalanannya, maka Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan.
2. Tertanggung akan kehilangan hak untuk mengambil santunan apabila:
 - a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Perusahaan menolak klaim atau dalam hal Tertanggung tidak menyetujui jumlah uang santunan yang akan diberikan, Tertanggung tidak mengajukan keberatannya.
 - b. Uang santunan yang telah disetujui tidak diambil oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak jumlah uang santunan itu disetujui oleh kedua belah pihak.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tatacara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

Prosedur penutupan asuransi:

- a. Penyampaian informasi dan Penawaran produk asuransi kepada calon Tertanggung
- b. Calon tertanggung mengajukan permohonan penutupan asuransi dengan melengkapi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPA-U) baik dalam bentuk dokumen fisik atau elektronik
- c. Penanggung memberikan konfirmasi diterima atau ditolak suatu permohonan penutupan asuransi dari calon tertanggung

- d. Penanggung akan menerbitkan polis.
- e. Tertanggung melakukan pembayaran premi sesuai kuitansi yang diterima

2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1. Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2. Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1. Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2. Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3 . Dokumen Pendukung Klaim

Untuk setiap klaim yang diajukan, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen mengenai kejadian atau kecelakaan yang terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan klaim. Dokumen-dokumen klaim tersebut adalah sebagai berikut :

Dokumen Umum :

- a. Form Laporan Klaim
- b. Asli/ fotokopi polis
- c. Fotokopi KTP
- d. Dokumen tambahan lainnya jika dibutuhkan

Dokumen tambahan jika :

- 1. Klaim Jaminan Kematian dan Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan
 - a. Surat keterangan kepolisian tentang kejadian kecelakaan
 - b. Surat keterangan dokter tentang cacat tetap total yang dialami Tertanggung
 - c. Hasil visum dokter atas jenazah Tertanggung
 - d. Surat keterangan Ahli Waris jika klaim dilakukan oleh Ahli Waris
- 2. Klaim Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Karena Kecelakaan
 - a. Surat keterangan kepolisian tentang kejadian kecelakaan
 - b. Surat keterangan dokter tentang perawatan dan pengobatan Tertanggung akibat kecelakaan
 - c. Nota tagihan rumah sakit atas biaya pengobatan dan perawatan Tertanggung akibat kecelakaan
- 3. Klaim karena kerugian akibat perampokan atau kehilangan bagasi
 - a. Surat Keterangan Polisi atas kejadian perampokan atau kehilangan
 - b. Daftar barang yang hilang dan estimasi harga
 - c. Surat keterangan maskapai/ institusi tempat kejadian perampokan atau kehilangan
- 4. Klaim atas kehilangan dokumen
 - a. Surat keterangan polisi
 - b. Nota tagihan atas biaya pembuatan dokumen baru

5. Klaim atas pembajakan pesawat terbang
 - a. Surat keterangan kepolisian
 - b. Surat keterangan dari maskapai penerbangan

4. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

- a. Tertanggung melakukan pelaporan klaim dengan melampirkan dokumen pendukung
- b. Setelah Penanggung menerima laporan klaim serta dokumen pendukung, Penanggung melakukan review dan analisa klaim
- c. Jika Penanggung menyetujui klaim maka Penanggung akan melanjutkan pada proses pembayaran klaim sesuai dengan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung

Biaya

TARIF PREMI

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi
- Biaya penerbitan polis
- Biaya meterai
- Komisi Perantara, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)
- *Deductible* (sesuai ketentuan yang berlaku)

**Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.*

Simulasi

Simulasi Premi:

Bapak Doddy Z akan melakukan perjalanan untuk berlibur, berangkat pada 20 Juli 2021 dari Jakarta ke Bali dan nantinya akan pulang kembali pada tanggal 7 Agustus 2021. Bapak Doddy Z memutuskan untuk membeli produk Asuransi Magna Wisata Domestik dengan Plan Silver (Individual). Maka premi yang harus dibayar sebesar Tertanggung sebesar IDR 100,000 (*belum termasuk biaya penerbitan polis dan biaya materai*)

Simulasi Klaim:

Bapak Doddy Z membatalkan perjalanan liburannya, karena istri Bapak Doddy Z meninggal dunia sehari sebelum tanggal keberangkatan. Bapak Doddy Z kehilangan biaya akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatan sebesar IDR 500,000. Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Bapak Doddy Z adalah sebesar IDR 500,000 untuk mengganti biaya akomodasi tersebut.

Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
5. Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
6. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi Tambahan :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Wisata Domestik dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Wisata Domestik dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Magna Wisata Domestik merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat menghubungi *call center (hotline service)* PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
